



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10) ;



9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan



digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

## BAB II

### DANA BAGI HASIL

#### Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB III

### PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pengalokasian Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian:
  - a. asas merata sebesar 60 % (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (DBHPD-M); dan
  - b. asas adil sebesar 40 % (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari masing-masing Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional (DBHPD-P).
- (2) Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati



tentang pedoman dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

### Pasal 3

- (1) Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2018 dan/ APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Pajak Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB IV

#### PENGALOKASIAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 4

- (1) Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian:
  - a. asas merata sebesar 60 % (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal (DBHRD-M); dan
  - b. asas Adil sebesar 40 % (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi daerah dari masing-masing Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional (DBHRD-P).
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung menggunakan formula dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang pedoman dana bagi hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.



Pasal 5

- (1) Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2018 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **9 Januari** 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **9 Januari** 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 3



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR : 3 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 9 JANUARI 2018  
 TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

**PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG  
 KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 27.637.000
		2. Panaan	Rp 28.307.000
		3. Merapun	Rp 29.792.000
		4. Muara Lesan	Rp 29.988.000
		5. Merasa	Rp 27.600.000
		6. Lesan Dayak	Rp 27.627.000
		7. Long Beliu	Rp 27.825.000
		8. Long Duhung	Rp 27.852.000
		9. Long Lancim	Rp 27.616.000
		10. Long Keluh	Rp 27.623.000
		11. Long Pelay	Rp 27.600.000
		12. Mapulu	Rp 57.386.000
		13. Long Suluy	Rp 27.600.000
		14. Sido Bangen	Rp 27.832.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 422.285.000</b>
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 27.601.000
		2. Talisayan	Rp 28.500.000
		3. Campur Sari	Rp 27.903.000
		4. Bumi Jaya	Rp 32.168.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 27.600.000
		6. Sumber Mulya	Rp 27.602.000
		7. Suka Murya	Rp 27.629.000
		8. Purnasari Jaya	Rp 27.600.000
		9. Eka Sapta	Rp 28.116.000
		10. Capuak	Rp 27.842.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 282.561.000</b>
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 28.063.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 27.787.000
		3. Inaran	Rp 39.347.000
		4. Pegat Bukur	Rp 495.320.000
		5. Rantau Panjang	Rp 29.508.000
		6. Suaran	Rp 72.893.000
		7. Pilaunjau	Rp 28.454.000
		8. Pesayan	Rp 28.096.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp 30.239.000
		10. Gurimbang	Rp 28.564.000
		11. Sukan tengah	Rp 28.585.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 27.633.000
		13. Bena Baru	Rp 27.600.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 892.089.000</b>



4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp	29.705.000
		2. Punan Segah	Rp	28.379.000
		3. Long Ayap	Rp	27.617.000
		4. Long Ayan	Rp	27.895.000
		5. Punan Malinau	Rp	28.722.000
		6. Punan Mahkam	Rp	28.680.000
		7. Gunung Sari	Rp	38.532.000
		8. Pandan Sari	Rp	27.600.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	27.603.000
		10. Harapan Jaya	Rp	27.620.000
		11. Tepian Buah	Rp	28.798.000
		12. Batu Rajang	Rp	27.600.000
		13. Siduung Indah	Rp	27.600.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>376.351.000</b>
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	41.680.000
		2. Birang	Rp	453.948.000
		3. Maluang	Rp	30.541.000
		4. Samburakat	Rp	33.441.000
		5. Sambakungan	Rp	377.871.000
		6. Merancang Ulu	Rp	34.689.000
		7. Merancang Ilir	Rp	29.079.000
		8. Pulau Besing	Rp	28.259.000
		9. Melati Jaya	Rp	28.012.000
		10. Batu-Batu	Rp	27.714.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>1.085.234.000</b>
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	27.668.000
		2. Teluk Semanting	Rp	27.600.000
		3. Tanjung Batu	Rp	44.596.000
		4. Pulau Derawan	Rp	114.269.000
		5. Kasai	Rp	28.652.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>242.785.000</b>
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	34.835.000
		2. Pantai Harapan	Rp	27.674.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	28.422.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	28.708.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	30.449.000
		6. Giring-Giring	Rp	29.111.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>179.199.000</b>
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	92.320.000
		2. Labanan Jaya	Rp	68.915.000
		3. Labanan Makmur	Rp	32.173.000
		4. Labanan Makarti	Rp	27.766.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>221.174.000</b>
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	28.038.000
		2. Tubaan	Rp	29.482.000
		3. Tabalar ulu	Rp	28.489.000
		4. Semurut	Rp	28.453.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	28.030.000
		6. Harapan Maju	Rp	28.717.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>171.209.000</b>



10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	101.245.000
		2. Payung-Payung	Rp	29.511.000
		3. Teluk Alulu	Rp	30.447.000
		4. Teluk Harapan	Rp	136.431.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>297.634.000</b>
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	28.646.000
		2. Kayu Indah	Rp	28.901.000
		3. Batu Putih	Rp	31.271.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	27.848.000
		5. Ampen Medang	Rp	30.293.000
		6. Balikukup	Rp	27.846.000
		7. Sumber Agung	Rp	28.431.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>203.236.000</b>
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	27.692.000
		2. Biatan Ilir	Rp	27.865.000
		3. Karang	Rp	28.352.000
		4. Biatan Lempake	Rp	29.561.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	27.963.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	28.366.000
		7. Biatan Baru	Rp	28.012.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp	28.432.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>226.243.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>Rp</b>	<b>4.600.000.000</b>

**Terbilang :#Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah#**

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
pada Tanggal : **9 Januari** 2018

**BUPATI BERAU,**  
  
**MUHARRAM**



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR : 3 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 9 JANUARI 2018  
 TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

**PENETAPAN RINCIAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG  
 KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 12.289.000
		2. Panaan	Rp 12.116.000
		3. Merapun	Rp 13.152.000
		4. Muara Lesan	Rp 12.116.000
		5. Merasa	Rp 16.432.000
		6. Lesan Dayak	Rp 12.116.000
		7. Long Beliu	Rp 12.116.000
		8. Long Duhung	Rp 12.116.000
		9. Long Lancim	Rp 12.116.000
		10. Long Keluh	Rp 12.116.000
		11. Long Pelay	Rp 12.116.000
		12. Mapulu	Rp 12.116.000
		13. Long Suluy	Rp 12.116.000
		14. Sido Bangen	Rp 12.116.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 175.149.000</b>
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 13.842.000
		2. Talisayan	Rp 22.475.000
		3. Campur Sari	Rp 12.116.000
		4. Bumi Jaya	Rp 12.116.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 12.116.000
		6. Sumber Mulya	Rp 12.116.000
		7. Suka Murya	Rp 12.116.000
		8. Purnasari Jaya	Rp 12.116.000
		9. Eka Sapta	Rp 7.800.000
		10 Capuak	Rp 7.800.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 124.613.000</b>
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 12.979.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 15.137.000
		3. Inaran	Rp 12.979.000
		4. Pegat Bukur	Rp 13.325.000
		5. Rantau Panjang	Rp 13.325.000
		6. Suaran	Rp 16.864.000
		7. Pilanjau	Rp 13.152.000
		8. Pesayan	Rp 13.152.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp 16.001.000
		10. Gurimbang	Rp 13.152.000
		11. Sukan tengah	Rp 13.152.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 13.152.000
		13. Bena Baru	Rp 7.800.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 174.170.000</b>



4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp	13.842.000
		2. Punan Segah	Rp	12.116.000
		3. Long Ayap	Rp	12.116.000
		4. Long Ayan	Rp	12.116.000
		5. Punan Malinau	Rp	12.116.000
		6. Punan Mahkam	Rp	12.116.000
		7. Gunung Sari	Rp	12.289.000
		8. Pandan Sari	Rp	12.289.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	7.800.000
		10. Harapan Jaya	Rp	12.116.000
		11. Tepian Buah	Rp	15.742.000
		12. Batu Rajang	Rp	7.800.000
		13. Siduung Indah	Rp	7.800.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>150.258.000</b>
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	12.548.000
		2. Birang	Rp	12.634.000
		3. Maluang	Rp	13.152.000
		4. Samburakat	Rp	12.634.000
		5. Sambakungan	Rp	13.325.000
		6. Merancang Ulu	Rp	15.137.000
		7. Merancang Ilir	Rp	14.274.000
		8. Pulau Besing	Rp	12.461.000
		9. Melati Jaya	Rp	12.461.000
		10. Batu-Batu	Rp	12.461.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>131.087.000</b>
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	12.720.000
		2. Teluk Semanting	Rp	12.634.000
		3. Tanjung Batu	Rp	18.763.000
		4. Pulau Derawan	Rp	19.022.000
		5. Kasai	Rp	12.634.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>75.773.000</b>
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	20.748.000
		2. Pantai Harapan	Rp	12.548.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	12.461.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	14.274.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	12.634.000
		6. Giring-Giring	Rp	12.461.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>85.126.000</b>
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	15.569.000
		2. Labanan Jaya	Rp	15.569.000
		3. Labanan Makmur	Rp	17.295.000
		4. Labanan Makarti	Rp	15.569.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>64.002.000</b>
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	12.289.000
		2. Tubaan	Rp	18.159.000
		3. Tabalar ulu	Rp	12.375.000
		4. Semurut	Rp	12.289.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	12.289.000
		6. Harapan Maju	Rp	7.800.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>75.201.000</b>



10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	14.188.000
		2. Payung-Payung	Rp	14.188.000
		3. Teluk Alulu	Rp	18.504.000
		4. Teluk Harapan	Rp	14.188.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>61.068.000</b>
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	13.842.000
		2. Kayu Indah	Rp	12.116.000
		3. Batu Putih	Rp	17.295.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	12.116.000
		5. Ampen Medang	Rp	12.116.000
		6. Balikukup	Rp	12.375.000
		7. Sumber Agung	Rp	7.800.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>87.660.000</b>
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	12.548.000
		2. Biatan Ilir	Rp	12.375.000
		3. Karangan	Rp	12.375.000
		4. Biatan Lempake	Rp	18.159.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	7.800.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	12.548.000
		7. Biatan Baru	Rp	7.805.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp	12.283.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>95.893.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>Rp</b>	<b>1.300.000.000</b>

Terbilang :#Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah#

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
 Pada Tanggal : **9 Januari** 2018

